

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Tradisi *sesarahan* di Desa Karangmalang tidak terikat waktu dalam pelaksanaannya dan macam barangnya. Keduanya dilakukan dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak tanpa memberatkan salah satu.
2. Dalam tradisi *sesarahan* di Desa Karangmalang kondisi ekonomi sangat mempengaruhi barang bawaan saat *sesarahan*, Dan juga bagi yang tidak mampu secara finansial untuk memenuhi barang *sesarahan* mereka terpaksa harus menghutang banyak kesana-kesini untuk memenuhi barang bawaan *sesarahan*. Sehingga bagi mereka yang tingkat perekonomiannya dibawa rata-rata adanya tradisi *sesarahan* ini sangat membebani.
3. Tradisi *sesarahan* di Desa Karangmalang merupakan tradisi yang boleh dilakukan dan tidak melanggar hukum Islam karena hal tersebut tidak menyimpang maupun melanggar hukum Islam yang berlaku. Dalam perspektif hukum Islam menggunakan *urf*. Termasuk dalam *urf 'Amm*, yaitu adat istiadat yang berlaku pada suatu tempat, masa, dan keadaan secara luas. perspektif *masalah* pemberian *sesarahan* lebih condong pada masalah *hajjiya*. *Maslahah hajiyyah* adalah semuan bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada *masalah dhuriyyah*) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempatan.

#### B. Saran

1. Jika praktik pemberian *sesarahan* tidak dapat dihapus (karena adat pada umumnya sulit dihilangkan) karena sudah turun-temurun, hendaknya praktik *sesarahan* diatur dalam kebijakan tradisi atau dibuat peraturan oleh pemerintah setempat terkait dengan kesederhanaan harta benda *sesarahan* sesuai dengan system social di masyarakat agar tidak terjadi kecemburuan

social atau keberatan bagi yang tidak mampu akan tetapi dipaksakan karena adanya gengsi dan rasa malu.

2. Adanya ketegasan sikap dari tokoh masyarakat Desa Karangmalang, khususnya tokoh Agama (Ustad. Muhammad Mughni) terhadap status pembawaan *sesarahan*: Apakah harta benda *sesarahan* termasuk mas kawin dan nafkah ataukah sebatas hadiah atau pemberian biasa yang tidak wajib dilaksanakan. Sehingga dengan adanya ketegasan ini masyarakat mengerti betul atau faham aturan syari'at atau adat.
3. Sebaiknya barang pemberian *sesarahan* ini tidak memberatkan seorang pria untuk menikahi seorang perempuan dan barang *sesarahan* disesuaikan dengan kemampuan si laki-laki sehingga walaupun *sesarahan* ini sudah menjadi adat kalau tidak mampu jangan dipaksakan untuk melaksanakan adat *sesarahan* ini. Sehingga tidak meminjam kesana kesini untuk memenuhi barang *sesarahan* tersebut.



